

**KATEGORI**

Sosial

**SUB KATEGORI**

agama

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Kuil

**TAHUN**

2018

**KONSEP**

- Jumlah Kuil adalah banyaknya tempat ibadah yang digunakan untuk aktivitas keagamaan atau spiritual, seperti berdoa dan pengorbanan, atau ritus oleh umat Hindu.
- Kuil adalah struktur yang digunakan untuk aktivitas keagamaan atau spiritual, seperti berdoa dan pengorbanan, atau ritus.
- Kuil terdiri dari kawasan suci yang ditentukan oleh pendeta atau augur.
- Kuil juga dikaitkan dengan rumah tempat tinggal dewa. ? Istilah "Kuil" berasal dari bahasa Tamil yang merujuk pada bangunan ibadah Hindu Selatan bergaya Drawida.

**RUJUKAN**

- Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pembedayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

**UKURAN**

Unit

**UNIT**

0

**KEGUNAAN**

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya kuil yang terdapat pada suatu wilayah.

**INTERPRETASI**

Semakin banyak kuil yang ada di suatu wilayah akan memberikan kenyamanan bagi umat Hindu dalam melaksanakan ibadahnya.

**KETERANGAN**

- Syarat-syarat pendirian rumah ibadah sebagai berikut:

1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.
2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh

- lurah/kepala desa.
3. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
  4. Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) Kabupaten/Kota.

#### **SUMBER**

-

#### **METODOLOGI**

-

#### **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten

#### **PERIODE**

Tahunan

#### **LAG DATA**

H+1

#### **KEWENANGAN**

Kementerian Sosial

#### **DOKUMEN**

SIPD

